



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 236 Tahun 1987

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 5 TA-
HUN 1986 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PER
ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

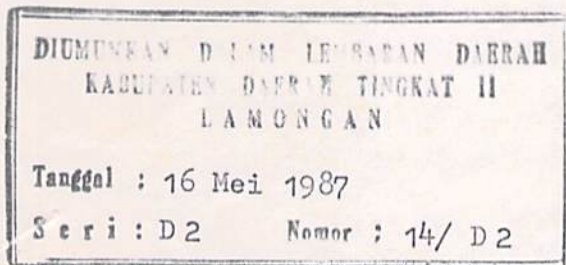
- Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 973.551.35-156 tanggal 24 Pebruari 1987, berjalan lancar, tertib dan penuh tanggungjawab, maka dipandang perlu memberikan landasan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
5. Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor: 973.551.35-156 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 Tahun 1983 jo Nomor 5 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA

- : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor: 3 Tahun 1983 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

- KEDUA : Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (DIPENDA Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan bagi wajib pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud Dik-tum PERTAMA Keputusan ini dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan : di Lamongan

Tanggal : 15 Mei 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-